



























Begitu pula perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui persuasif dengan cara evolusi, baik dalam bidang kepercayaan, bidang ibadah, maupun dalam bidang masalah. Akibat kebijaksanaan dakwah yang demikian terjadi akulturasi antara ajaran lama (adat) dan ajaran baru (Islam).

Bukti-bukti sejarah tersebut menunjukkan betapa perjalanan sejarah menentukan perjalanan suatu bangsa beserta hukum-hukum yang hidup pada bangsa itu. Fenomena-fenomena yang terjadi dalam sejarah perjalanan suatu bangsa termasuk munculnya fiksi hukum, menunjukkan bahwa bukti sejarah senantiasa mengalami perubahan.

Fiksi hukum sendiri muncul pada abad pertengahan pada negeri Islam sebagai bagian dari adat jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan sejarah dan perubahan yang terjadi akibat perubahan keadaan berpengaruh pada perjalanan hukum itu sendiri, hal ini adalah wajar sebab untuk memenuhi tuntutan keadaan yang senantiasa berubah. Fiksi sendiri muncul pada abad pertengahan, suatu bukti sejarah bahwa adat suatu bangsa berpengaruh pada hukum. Sebagai adat jual beli yang merupakan ba-

gian dari fiksi berkembang di negeri Islam pada abad pertengahan, dalam kondisi yang demikian kemungkinan besar orang-orang Islam terpengaruh, karena fiksi itu justru muncul di negeri Islam.